



ASURANSI MIKRO WARISANKU

IKHTISAR PERTANGGUNGAN

Jenis Asuransi	Asuransi Kecelakaan Diri (<i>Personal Accident</i>)
Periode Asuransi	Periode pertanggungan dimulai pukul 00:00 pada hari ke-3 setelah tanggal aktivasi sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 pukul 23:59
Obyek Pertanggungan	Sesuai yang dilaporkan <i>Subject to: detail of person being declared (Name of Person)</i>

Perlindungan asuransi tersebut mengacu kepada Pengecualian-Pengecualian, Ketentuan-Ketentuan, dan Definisi-Definisi yang tertera pada Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro - Warisanku. Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro – Warisanku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Asuransi Mikro Warisanku.

PT Asuransi Astra Buana

Diterbitkan dalam duplikat, berlaku hanya satu
ISSUED IN DUPLICATE, VALID FOR ONE

Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro - Warisanku



1. Risiko yang Dijamin

Asuransi Mikro Warisanku memberikan santunan duka kepada ahli waris atas meninggalnya Peserta Asuransi (selanjutnya disebut "Peserta") akibat kecelakaan, kecuali meninggal akibat bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum.

2. Definisi Peserta, Ahli Waris, Kecelakaan

2.1. Peserta adalah seseorang yang telah mendaftarkan diri atau telah didaftarkan sebagai peserta Asuransi Mikro Kecelakaan dan namanya tercatat pada Perusahaan Asuransi (selanjutnya disebut "Perusahaan").

2.2. Ahli Waris adalah seseorang yang menerima santunan duka Warisanku sesuai dengan hukum waris yang berlaku.

2.3. Kecelakaan adalah musibah yang menimpa Peserta secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, tidak diharapkan sehingga mengakibatkan Peserta meninggal.

3. Usia Peserta Asuransi

3.1. Santunan duka akan dibayarkan kepada Ahli Waris selama usia Peserta saat terjadi musibah adalah antara tanggal ulang tahun ke 1 sampai tanggal ulang tahun ke 70.

3.2. Warisanku tidak berlaku apabila usia seseorang saat pertama kali mendaftar sebagai Peserta telah mencapai 61 tahun.

4. Periode Asuransi

4.1. Periode asuransi dimulai pukul 00:00 pada hari ke-3 setelah tanggal aktivasi. Contoh: Peserta melakukan aktivasi tanggal 1, maka periode asuransi dimulai tanggal 4 pukul 00.00.

4.2. Tanggal aktivasi untuk program ini paling lambat tanggal 16 Juni 2018 pukul 00:00.

4.3. Periode asuransi berakhir secara otomatis saat:

4.3.1. santunan telah dibayar oleh Perusahaan kepada Ahli Waris, atau

4.3.2. tanggal 20 Juni pukul 23:59.

5. Bukti kepesertaan

Bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai Peserta Warisanku:

5.1. bukti pelunasan premi atau bukti pembelian atau bukti pendaftaran Warisanku yang dikeluarkan saluran distribusi, atau

5.2. pemberitahuan kepesertaan yang dikirim Perusahaan kepada Peserta atau kepada saluran distribusi melalui surat (sertifikat dan voucher) atau SMS atau surat elektronik atau pun sarana lainnya, atau

5.3. data-data Peserta yang disimpan Perusahaan.

6. Besar Santunan

6.1. Bila Peserta meninggal akibat kecelakaan maka Ahli Waris mendapat dua jenis santunan duka, yaitu:

6.1.1. santunan kecelakaan Peserta sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan

6.1.2. santunan untuk pemakaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

6.2. Bila Peserta meninggal akibat sakit maka Ahli Waris mendapat satu jenis santunan duka, yaitu santunan untuk pemakaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

6.3. Setiap Peserta hanya dapat dilindungi oleh satu unit Warisanku.

6.4. Santunan akan dibayarkan penuh meski pun Ahli Waris telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain.

7. Ahli Waris tidak berhak mendapat Santunan

Ahli Waris tidak berhak mendapatkan santunan Warisanku jika:

7.1. musibah terjadi karena Peserta bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum

7.2. klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran Santunan, atau

7.3. Musibah terjadi sebelum tanggal Warisanku dimulai atau setelah tanggal Warisanku berakhir.

8. Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim

- 8.1. Dalam waktu 7x24 jam Ahli Waris atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan musibah meninggalnya Peserta kepada Perusahaan melalui *contact center (Garda Akses) 500 112* atau datang ke kantor cabang terdekat.
- 8.2. Ahli Waris segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya kepada Perusahaan berupa:
 - 8.2.1. Asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang musibah meninggalnya Peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal apakah karena kecelakaan atau karena sakit.
 - 8.2.2. Fotokopi KTP Peserta dan ahli waris.
- 8.3. Apabila terdapat indikasi bahwa Peserta atau Ahli waris melakukan kesengajaan terjadinya musibah untuk mendapatkan keuntungan maka Perusahaan berhak meminta Ahli Waris melengkapi dokumen-dokumen tambahan lainnya.

9. Pembayaran Santunan Klaim

Pembayaran santunan klaim paling lambat 10 hari kerja setelah semua dokumen pendukung klaim diterima Perusahaan.

10. Jika tidak memenuhi kewajiban

Jika Ahli Waris tidak memenuhi kewajiban mengenai Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas, maka ahli waris tidak berhak mendapatkan santunan.

11. Penghentian Warisanku

Perusahaan maupun Peserta masing-masing berhak menghentikan asuransi ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 11.1. Jika Perusahaan yang menghentikan Warisanku, maka Perusahaan akan mengembalikan secara penuh premi yang dibayarkan oleh Peserta.
- 11.2. Jika Peserta secara tertulis mengajukan pembatalan polis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak polis mulai berlaku, premi asuransi akan dikembalikan Perusahaan. Untuk pembatalan ini, Peserta dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika permohonan pembatalan dilakukan lewat dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal mulai berlakunya polis, maka premi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

12. Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Perusahaan dan Peserta atau Ahli Waris Peserta maka perselisihan diselesaikan secara cepat, murah, adil dan efisien, yaitu dengan cara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbul perselisihan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, Peserta atau Ahli Waris Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan yang dimaksud dan untuk selanjutnya pilihan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Peserta atau Ahli Waris Peserta wajib memberitahukan pilihannya secara tertulis kepada Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan. Apabila Peserta atau Ahli Waris Peserta tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Perusahaan berhak memilih salah satu dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud.